



**P U T U S A N**

Nomor : 12- K/PM III- 13/ AD/ IV/ 2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III- 13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara inabsensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suprpto  
Pangkat/NRP : Serka NRP 590071  
Jabatan : Mantan Dansikom Denma  
Kesatuan : Brigif 16/WY  
Tempat tanggal lahir : Trenggalek/ 31 Desember 1965  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Asrama Brigif 16/WY Jln. Lingkar  
Maskummambang Kota Kediri

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Pengadilan Militer III- 13 tersebut.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor : BP-26/A-25/XII/2010, tanggal 03 Desember 2010.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Brigade Infanteri 16/Wira Yudha selaku Papera nomor : Kep/07/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 13 Madiun Nomor : Dak-62- K /OM III- 13/AD/II I/20 11 tanggal 24 Maret 2011.
3. Penetapan tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/ 24- K/PM.III- 13/AD/IV/2011 Tanggal 13 April 2011,
4. Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 29- K/30/PM.III- 13/AD/IV/2011 Tanggal 18 April 2011, Tapsid/ 42- K/PM.III- 13/AD/V/2011 Tanggal 11 Juni 2011. Tapsid/ 51- K/PM III- 13/AD/V/2011 Tanggal 30 Juni 2011. Tapsid/61- K/PM III- 13/AD/VII/2011 Tanggal 1 Juli 2011. Tapsid/80- K/PM III- 13/AD/VII/2011 Tanggal 26 Juli 2011.
5. Surat panggilan para Saksi dan Terdakwa untuk menghadap sidang dan surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-62-K /OM III- 13/AD/II/2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan Terdakwa ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
  - Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 7.500 (Tujuh ribu lima ratus rupiah)
- d. Barang bukti berupa surat- surat :
  - 3 (tiga) lembar Photo Copy Sprin Dan Brigif 16/WY Nomor : Sprin/22/I/2009 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan/kesatuan baru Bintara dan Tamtama termasuk di dalamnya a.n. Serka Suprpto NRP 590071 Dansikom Denma Brigif 16/WY menjadi Ba Korem 083/BDJ Malang.
  - 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Danrem 083/BDJ Nomor: B/169/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 tentang belum melaporkan diri ke Korem 083/BDJ a.n. Serka Suprpto NRP 590071 Mantan Ba Brigif 16/WY.
  - 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Danrem 083/BDJ Nomor: B/65/I/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang usul pengembalian ke Kesatuan asal (Brigif 16/WY) a.n. Serka Suprpto NRP 590071 Mantan Dansikom Denma Brigif 16/WY.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal Tiga Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan sampai dengan tanggal Empat Belas bulan Pebruari tahun Dua Ribu Sebelas atau setidaknya- tidaknya pada suatu hari di bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan sampai dengan bulan Pebruari tahun Dua Ribu Sebelas di Markas Brigif- 16/WY Kediri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau, setidaknya, tidaknya, pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2009 Terdakwa telah mendapat Sprin Danbrigif 16/WY Nomor : Sprin/22/I/2009 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan/kesatuan baru Bintara dan Tamtama termasuk di dalamnya Terdakwa ke Korem 083/BDJ tetapi Terdakwa belum melaporkan diri dan pada tanggal 18 Januari 2010 Terdakwa dikembalikan lagi ke Brigif 16/WY sesuai Surat Danrem 083/BDJ Nomor B/65/I/2010 tanggal 18 Januari 2010.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Januari 2009 sampai dengan sekarang tanggal 14 Pebruari 2011 belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya karena mempunyai banyak hutang.
4. Bahwa pihak kesatuan Denma Brigif 16/WY sudah memerintahkan anggota Staf Intel Denma Brigif 16/WY untuk mencari informasi keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan, sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom V/2-2 Kediri tanggal 15 Nopember 2010.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasannya, Terdakwa tidak pernah memberitahu baik melalui surat maupun telepon keberadaannya ke kesatuan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasannya mulai tanggal 30 Januari 2009 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2011 atau selama 845 (delapan ratus empat puluh lima) hari secara berturut- turut.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, Kesatuan Terdakwa Brigif 16/WY tidak sedang disiagakan dalam tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa tidak hadir

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah saat penyidikan , maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- 1                      N a m a                      : Agus Al Imron

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pangkat/NRP : Serka / 21980189191075  
Jabatan : Bamin Kompi Markas Denma  
Kesatuan : Brigif 16/WY  
Tempat/tanggal Lahir : Sidoarjo / 20 Oktober

1975

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Alamat :  
Asrama Brigif 16/WY Jln. Lingkar  
Maskummambang Kota Kediri .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk Kompi Markas Brigif 16/WY pada bulan Oktober tahun 2007 tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Januari 2009 sampai dengan sekarang tanggal 14 Pebruari 2011 belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2009 Terdakwa telah menerima Surat Perintah Pemindahan pada jabatan Kesatuan Baru ke Korem 083/BDJ Malang dan Saksi tidak mengetahui setelah menerima Surat Perintah apakah Terdakwa sudah melapor ke Kesatuan Baru atau belum.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya karena ada permasalahan hutang piutang dengan teman satu Kesatuan.

Saksi- 2                      N a m a : Rukadi  
   Pangkat/NRP : Kopka/ 615105  
   Jabatan : Ta Hartib I Provost Denma  
Brigif 16/WY  
Kesatuan : Brigif 16/WY  
Tempat/tanggal Lahir : Pasuruhan / 28 September

1965

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Alamat : Asrama Brigif 16/WY Jln.  
Lingkar Maskummambang Kota Kediri .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk Kompi Markas Brigif 16/WY tahun 2007 tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Januari 2009 sampai dengan sekarang tanggal 14 Pebruari 2011 belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2009 Terdakwa telah menerima Surat Perintah Pemindahan pada jabatan Kesatuan Baru ke Korem 083/BDJ Malang dan Saksi tidak mengetahui setelah menerima Surat Perintah apakah Terdakwa sudah melapor ke Kesatuan Baru atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

belum.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya karena ada permasalahan hutang piutang dengan teman di luar Kesatuan.

Menimbang, Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, Bahwa terhadap Terdakwa dalam Perkara ini tidak bisa diperiksa karena sampai dengan sekarang belum ditemukan hal ini sesuai dengan Surat dari :

-Komandan Brigif 16/ WIRA YUDHA Nomor R/123/VII /2011 tanggal 18 Juli 2011 . perihal Penjelasan belum belum melaporkan diri dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.An. Serka Suprpto.

Menimbang, bahwa barang bukti yang di ajukan oleh oditur militer dalam persidangan berupa :

Surat- surat :

- 3 (tiga) lembar Photo Copy Sprin Dan Brigif 16/WY Nomor : Sprin/22/I/2009 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan/kesatuan baru Bintara dan Tamtama termasuk di dalamnya a.n. Serka Suprpto NRP 590071 Dansikom Denma Brigif 16/WY menjadi Ba Korem 083/BDJ Malang.

- 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Danrem 083/BDJ Nomor: B/169/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 tentang belum melaporkan diri ke Korem 083/BDJ a.n. Serka Suprpto NRP 590071 Mantan Ba Brigif 16/WY.

- 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Danrem 083/BDJ Nomor: B/65/I/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang usul pengembalian ke Kesatuan asal (Brigif 16/WY) a.n. Serka Suprpto NRP 590071 Mantan Dansikom Denma Brigif 16/WY.

Telah diperlihatkan/dibacakan oleh oditur sebagai barang bukti ketidakhadiran Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2009 Terdakwa telah mendapat Sprin Dan Brigif 16/WY Nomor : Sprin/22/I/2009 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan/kesatuan baru Bintara dan Tamtama termasuk di dalamnya Terdakwa ke Korem 083/BDJ tetapi Terdakwa belum melaporkan diri.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Januari 2009 sampai dengan sekarang tanggal 14 Pebruari 2011 belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya karena mempunyai banyak hutang.

4. Bahwa benar pihak kesatuan Denma Brigif 16/WY sudah memerintahkan anggota Staf Intel Denma Brigif 16/WY untuk mencari informasi keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan, sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom V/2-2 Kediri tanggal 15 Nopember 2010.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasannya, Terdakwa tidak pernah memberitahu baik melalui surat maupun telepon keberadaannya ke kesatuan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasannya mulai tanggal 30 Januari 2009 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2011 atau selama 845 (delapan ratus empat puluh lima) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, Kesatuan Terdakwa Brigif 16/WY tidak sedang disiagakan dalam tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang akan dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya,

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua: Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2009 Terdakwa telah mendapat Sprin Dan Brigif 16/WY Nomor : Sprin/22/I/2009 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan/kesatuan baru Bintara dan Tamtama termasuk di dalamnya Terdakwa ke Korem 083/BDJ tetapi Terdakwa belum melaporkan diri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur "militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang

dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Januari 2009 sampai dengan sekarang tanggal 14 Pebruari 2011 belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya karena mempunyai banyak hutang.
3. Bahwa benar pihak kesatuan Denma Brigif 16/WY sudah memerintahkan anggota Staf Intel Denma Brigif 16/WY untuk mencari informasi keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan, sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom V/2-2 Kediri tanggal 15 Nopember 2010.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasannya, Terdakwa tidak pernah memberitahu baik melalui surat maupun telepon keberadaannya ke kesatuan.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Terdakwa tidak sedang di-siapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa selama waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasannya mulai tanggal 30 Januari 2009 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2011 atau selama 845 (delapan ratus empat puluh lima) hari secara berturut-turut

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini ,secara umum tujuan majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum,kepentingan umum dan kepentingan militer.

- Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
- Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa benar motivasi perbuatan Terdakwa sebagai Prajurit TNI karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinas merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa benar pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin lagi mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, hal tersebut ditunjukkan dari lamanya desersi yaitu selama 845 (delapan ratus empat puluh lima) hari dan selama proses Terdakwa juga tidak hadir di Kesatuan oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ditemukan

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar doktrin prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang saat perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III- 13 Madiun.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karena itu Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Photo Copy Sprin Dan Brigif 16/WY Nomor : Sprin/22/I/2009 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan/kesatuan baru Bintara dan Tamtama termasuk di dalamnya a.n. Serka Suprpto NRP 590071 Dansikom Denma Brigif 16/WY menjadi Ba Korem 083/BDJ Malang.
- 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Danrem 083/BDJ Nomor: B/169/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 tentang belum melaporkan diri ke Korem 083/BDJ a.n. Serka Suprpto NRP 590071 Mantan Ba Brigif 16/WY.
- 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Danrem 083/BDJ Nomor: B/65/I/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang usul pengembalian ke Kesatuan asal (Brigif 16/WY) a.n. Serka Suprpto NRP 590071 Mantan Dansikom Denma Brigif 16/WY.

Adalah merupakan bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini dan mudah dalam penyimpanannya maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :

1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM
3. Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997
4. Serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Suprpto Serka NRP.590071, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1(satu tahun)
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Photo Copy Sprin Dan Brigif 16/WY Nomor : Sprin/22/I/2009 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan/kesatuan baru Bintara dan Tamtama termasuk di dalamnya a.n. Serka Suprpto NRP 590071 Dansikom Denma Brigif 16/WY menjadi Ba Korem 083/BDJ Malang.

- 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Danrem 083/BDJ Nomor: B/169/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 tentang belum melaporkan diri ke Korem 083/BDJ a.n. Serka Suprpto NRP 590071 Mantan Ba Brigif 16/WY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Danrem 083/BDJ Nomor:  
B/65/I/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang usul  
pengembalian ke Kesatuan asal (Brigif 16/WY) a.n. Serka  
Suprpto NRP 590071 Mantan Dansikom Denma Brigif 16/WY.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.  
(Lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Afandi, SH, Letkol Chk NRP. 1910014600763 sebagai Hakim Ketua, dan Ibnu Sudjihat, SH Mayor CHKNRP 573973 serta Wing Eko Joedha H Kapten sus NRP 524432 sebagai Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas, Oditur Militer Upang Juwaeni, SH Letkol Chk NRP.34169, Panitera Dedi Wigandi, S, sos, SH Kapten Chk NRP.21940135750972 serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

### HAKIM KETUA

Moch. Afandi, SH .  
Letkol Chk NRP. 1910014600763

### HAKIM ANGGOTA I

Ibnu Sudjihat SH  
Mayor Chk NRP 573973

### HAKIM ANGGOTA II

Wing Eko Joedha H, SH  
Kapten sus NRP 524432

### P A N I T E R A

Dedi Wigandi, S, sos, SH.  
Kapten Chk NRP. 21940135750972

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)